

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan mengenai Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebebasan yang penuh untuk mengatur sendiri negaranya, salah satunya dengan dilakukan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka pendek. Pembangunan yang dilakukan selama ini hasilnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan tersebut bukan berarti pembangunan selalu berjalan dengan mulus, di dalam perjalanannya pembangunan menemui sejumlah hambatan di dalam praktiknya. Salah satu hambatan yang dipandang sangat mencolok adalah adanya tindak pidana korupsi serta perbuatannya berakibat merugikan bangsa dan negara Indonesia.²

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 1

² Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 6

Korupsi secara langsung juga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga keuangan negara menjadi berkurang dan terganggu serta mengakibatkan dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.³ Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke 85, di mana posisi ini masih di bawah negara-negara sekitar seperti Malaysia dan Singapura.⁴ Semakin majunya teknologi, industri, dan ekonomi serta perdagangan mengakibatkan pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas dilakukan oleh manusia, tetapi subjek hukumnya juga meliputi korporasi atau badan hukum.⁵ Menurut A.Z. Abidin, korporasi adalah sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.⁶ Kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional di mana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Sehingga dapat menghasilkan ruang lingkup kejahatan luas dan dampak kerugian yang sangat besar.⁷

Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan korupsi oleh korporasi di Indonesia, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

³ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1

⁴ Tofik Yanuar Chandra dan Indik Rusmono, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 14, Nomor. 2, Universitas Jayabaya, Juni 2020, hlm. 2

⁵ Edi Yunara, *Op. Cit*, hlm. 10

⁶ Nani Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 152

⁷ Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesehatan Masyarakat", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 6, Nomor 3, Desember 2017, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA –RI, Jakarta, hlm. 1

Tindak Pidana Korupsi.⁸ Salah satu pasal yang menjamin kepastian hukum terhadap penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana korupsi ditujukan untuk pemasukan penerimaan kas negara, sedangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti untuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.⁹ Adanya penjatuhan sanksi pidana tersebut, diharapkan mampu memulihkan aset negara (*asset recovery*) yang dirampas oleh terdakwa. Pemulihan aset bertujuan untuk memulihkan uang dalam mendanai program dan inisiatif pemerintah yang dapat membantu masyarakat, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang.¹⁰

Melihat perjalanan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran penting lembaga penegakan hukum salah satunya adalah hakim. Adanya peran hakim diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang dapat menjerat para pelakunya dengan kebijakan berupa putusan hakim yang berat dan tepat sasaran. Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana

⁸ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 44

⁹ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, 2014, Jakarta, hlm. 182

¹⁰ Aras Firdaus, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery : Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Quality, Medan, Sumatera Utara, hlm. 3

korupsi dengan melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku.¹¹ Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, pertama hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setelah itu apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹²

Namun, dalam praktiknya hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*).¹³ Seperti pada kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yaitu PT. Nusa Konstruksi Enjiniring terhadap proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Kasus ini bermula pada awal tahun 2009 dalam proses pengadaan proyek ini, direktur utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring saat itu bernama Dudung Purwadi dan Mohammad El

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100

¹² *Ibid*, hlm. 94

¹³ Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Hukum Ransidental, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, 2018, hlm. 2

Idris selaku wakil direktur utama bagian pembangunan, berusaha bekerja sama dengan Muhammad Nazarudin sebagai panitia lelang proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana untuk memenangkan lelang proyek tersebut. Dalam proses pengerjaan proyek ini terdakwa juga melakukan kecurangan seperti dalam berita acara serah terima pekerjaan hasil proyek, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) dan memberikan keuntungan bagi terdakwa sebesar Rp.24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah).

Selain proyek tersebut, terdapat 7 (tujuh) proyek lainnya yang berasal dari tindak pidana korupsi di antaranya Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet (Palembang), Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (Surabaya), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram (Nusa Tenggara Barat), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh (Provinsi Sumatera Barat), Proyek Pembangunan Gedung Cardiac Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Paviliun Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya (Jawa Timur). Sehingga total keuntungan yang didapat oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sejumlah Rp.240.098.133.310 (dua ratus empat puluh miliar sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).¹⁴

¹⁴ Surat Dakwaan Nomor 98/TUT.01.04/24/10/2018 dalam Putusan Hakim Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst hlm. 67

Berdasarkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hakim memutus perkara Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan penjatuhan sanksi denda sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan pidana uang pengganti sebesar Rp.85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari penjatuhan ppidanaan yang dibebankan kepada terdakwa terdapat beberapa persoalan menarik untuk dikaji oleh penulis yaitu pertama mengenai penentuan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan penentu kesalahan terdakwa yang dapat dikenakan kepada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring. Jika dikaitkan dengan pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi adalah korporasi, maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi maupun di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi, tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, tindak pidana dilakukan

oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi, tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi, dan pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Uraian dari Prof. Sutan Remy Sjahdeini sangat berhubungan dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis. Perlu diketahui Dudung Purwadi selaku Direktur Utama dan Mohammad El Idris selaku Wakil Direksi Marketing bertindak untuk dan atas nama korporasi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring bersama-sama bekerja sama dengan Muhammad Nazarudin agar memenangkan tender proyek pembangunan Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan ketujuh proyek lainnya. Maka jelas bahwa tindakan Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta memberikan manfaat bagi korporasi tersebut yaitu PT. Nusa Konstruksi Enjiniring.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi serta penerapan sanksi yang tepat jika korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatan tersebut. Sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tidak hanya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja, tetapi hakim bisa menambahkan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan fokus penjatuhan pidana denda yakni pada Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk bahwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dapat ditentukan kesalahannya sehingga terbentuknya pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, di mana pasal tersebut berisikan bahwa :

¹⁵ Gatot Supramono, *Op., Cit*, hlm. 48

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).”

Selanjutnya persoalan kedua yang menarik untuk penulis analisis adalah pemberian sanksi pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa. Konsepnya, pada saat negara mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa cara yang tepat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara adalah dengan mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan kepada negara harta benda hasil korupsi tersebut dalam wujud uang pengganti.¹⁶

Pada pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan sebagai berikut :

Pasal 17

“Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

¹⁶ Mulyadi Arianto Tajuddin, *Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Jurisprudentie. Fakultas Hukum Universitas Musamus, Vol. 2, No. 2, Marauke, 2015, hlm. 3

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa penjatuhan pidana uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan bahwa kerugian yang dibebankan kepada terdakwa adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁷

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi :

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Menurut pendapat Eddy Mulyadi Soepardi tujuan ditentukannya kerugian keuangan negara adalah untuk menentukan jumlah uang pengganti atau tuntutan ganti rugi sebagai salah satu patokan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat atau ringannya hukuman dan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai yang berlaku dalam kasus perdata.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 4

¹⁸ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, 49.

Apabila dihubungkan dengan kasus PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, jumlah kerugian keuangan negara yang ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp.25.953.784.580,57. Namun, jaksa menuntut terdakwa dengan jumlah pidana uang pengganti sebesar Rp.188.732.756.416,00 dan hakim memutuskan bahwa jumlah pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sebesar Rp.85.490.234.737,00.

Dapat menjadi perhatian bagi penulis karena terdapat keganjilan dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti. Dimana penuntutan dan penjatuhan pidana uang pengganti ditentukan tidak hanya dari proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Unveristas Udayana saja, melainkan ketujuh proyek lainnya, sedangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yakni menikmati harta benda hasil korupsi berupa kerugian keuangan negara hanya ditentukan oleh proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010.

Hal ini sangat merugikan negara apabila penjatuhan pidana uang pengganti tidak disesuaikan dengan kerugian keuangan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perbuatan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat tetapi negara juga dirugikan dari tindak pidana korupsi. Serta dapat menimbulkan putusan tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi tidak sempurna.

Kurang tegas nya penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap korporasi yang tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan kesulitan dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh

korporasi berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. Pst).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan pidana denda terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst ?
2. Apakah jumlah pidana uang pengganti yang diputuskan oleh hakim terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah sesuai dengan konsep kerugian keuangan negara ?

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan judul yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana korupsi oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst.

2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penjatuhan pidana uang pengganti dengan ketentuan pidana uang pengganti telah sesuai dan seimbang dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terdakwa.

D. Manfaat Studi Kasus

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran teoritis terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang tak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca di bidang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi.

E. Metode Penelitian

Untuk menciptakan hasil yang diharapkan dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Serta penulis menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Lalu yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *rationing* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak yudisial.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara pidana, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 94

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 85

teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.²¹

3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*Library Research*) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bogor, dan koleksi buku pribadi penulis.

Pada umumnya dinamakan dengan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :²²

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif.²³ Serta dibuat perubahan-bahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Nomor

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 38

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 13

²³ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm. 143

81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst dan bahan hukum primer terkait dalam penelitian ini dalam bentuk undang-undang antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana,
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
 - e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi,
 - h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,
- 2) Bahan hukum sekunder, dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties* terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.²⁴ Di dalam

²⁴ *Ibid*, hlm. 144

penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya,²⁵ hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁶

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dengan cara *editing*. *Editing* yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 52

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 68

b. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terurainya penulisan skripsi ini maka penulis perlu membuat sistematika penulisan :

BAB I : LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi kasus, manfaat studi kasus, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KASUS POSISI

Bab ini memuat gambaran tentang kronologi kasus, surat dakwaan, putusan hakim, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam kasus tersebut.

BAB III : ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan jawaban pada perumusan masalah, selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

